

PEMBENTUKAN – TIM – AGEN PERUBAHAN

2026

Kpts 12 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PermenPANRB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2026.  
- Lamp: 1 hlm